



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR: 121 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Kepala Staf Pertahanan Keamanan No. HK/57/R/68.

Menimbang : 1. bahwa untuk kepentingan tugasnja sesuai dengan permintaan dari Instansinja, maka perlu membebaskan beberapa anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan kemudian mengangkatnja anggota-anggota baru jang telah diusulkan oleh Instansi jang bersangkutan ;

2. bahwa mereka jang namanja tersebut pada diktum KEDUA Keputusan ini, dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;

Memperhatikan : Pertimbangan dan usul dari Instansi jang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;

3. Undang-undang No. 10 tahun 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari keanggotaan MPRS, masing-masing :

1. PLT. (L) BASTONI;

2. Laksamana Muda (L) R. SUMENGKAR;

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja dalam melaksanakan tugasnja sebagai anggota MPRS.

KEDUA : Mengangkat :

1. PLT.Msn. KASRONI ,

2. Komodor (L) HOTMA HARAHAP,

masing-masing sebagai anggota MPRS, menggantikan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA diatas ; .....

KETIGA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 25. Maret 1968.

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI